

LAKIP INSPEKTORAT



KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI

TAHUN ANGGARAN
2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Ridho dan Karunia-Nya, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai telah berhasil menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama kurun waktu tahun 2022 serta diharapkan sekaligus dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak yang terkait dalam mengevaluasi pelaksanaan kinerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2022.

Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dilaporkan dalam LAKIP Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 merupakan

hasil yang telah dicapai secara maksimal, kami sangat menyadari bahwa laporan ini masih perlu untuk penyempurnaan, oleh sebab itu segala kritik dan saran untuk lebih baiknya laporan ini akan kami terima dengan terbuka dan penghargaan setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih.

Semoga laporan ini dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan bagi upaya-upaya perbaikan serta dalam penetapan arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai sehingga pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun mendatang, menjadi lebih baik, sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat menuju Mentawai yang lebih Mandiri, Maju dan Sejahtera.


Plt. Inspektur
Serieli Bawamenewi, SH
NIP. 19830905 200802 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	iii
Ikhtisar Eksekutif.....	iv
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1. Gambaran Umum Organisasi	1
1.2. Aspek Strategis Organisasi	10
1.3. Permasalahan Utama (<i>Strategi Issued</i>) yang sedang dihadapi organisasi.....	11
Bab II Perencanaan Kinerja	14
2.1. Rencana Strategis.....	14
2.2. Tujuan dan Sasaran	15
2.3. Indikator Kinerja Utama	17
2.4. Rencana Kerja	18
2.5. Perjanjian Kinerja	21
Bab III Akuntabilitas Kinerja	25
3.1. Capaian Kinerja Utama	25
3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	27
3.3. Realisasi Anggaran.....	32
Bab IV Penutup.....	35
4.1. Kesimpulan.....	35
4.2. Saran	36

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2022 disusun dengan format Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239 Tahun 2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Inspektorat Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun anggaran 2022 dengan sasarannya adalah :

1. Meningkatnya Maturitas SPIP;
2. Meningkatnya Kepatuhan terhadap TLHP;
3. Meningkatnya Kepatuhan Pelaporan LHKPN;
4. Meningkatnya Opini terhadap LKPD;
5. Meningkatnya Kapabilitas APIP;
6. Meningkatnya Jumlah APIP yang Memiliki Standar Kompetensi;
7. Meningkatnya Zona Integritas;
8. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder.

Untuk menunjang kelancaran pencapaian sasaran-sasaran tersebut diatas, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai telah berupaya melakukan penataan administrasi dan pengelolaan sarana

dan prasarana dengan baik agar hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat tercapai dengan optimal, terutama bermanfaat bagi pihak *stakeholders*. Pagu Indikatif Inspektorat TA 2022 **Rp. 9.130.276.716,00** (*Sembilan milyar seratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam belas rupiah*) sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 8.701.082.585,00** (*delapan miliar tujuh ratus satu juta delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) atau dengan serapan dana mencapai 95,30%, dengan Silpa sebesar Rp. 427.943.551,00 (*empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh satu rupiah*) Anggaran sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

Tabel 1
Realisasi Anggaran Tahun 2022

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Operasi	9.045.798.800	8.618.362.745	95.27
Belanja Pegawai	3.829.079.300	3.733.174.293	97.50
Belanja Barang dan Jasa	5.216.719.500	4.885.188.452	93.64
Belanja Modal	84.477.916	82.719.840	97.95
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.477.916	82.719.840	97.95

Selanjutnya secara keseluruhan capaian indikator kinerja pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan hasil pengukuran kinerja secara ringkas dapat diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2
Capaian dan Relalisasi Tahun 2022

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
1.	Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	1. Meningkatnya Mutu/itas SIPP	Level SIPP Penda	Numerik	3	2,7
		2. Meningkatnya Kepatuhan terhadap TLHP	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan status selesai	%	85	76,80
		3. Meningkatnya Kepatuhan Pelaporan LHKPN	Persentase Kepatuhan Pelaporan LHKPN	%	100	100
2.	Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja OPD	4. Meningkatnya Opini BPK terhadap LKPD	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WDP
3.	Mewujudkan AP/PP yang berperan sebagai wadah konsultatif dan katalis	5. Meningkatnya Kapabilitas AP/PP	Level Kapabilitas	Numerik	3	2
		6. Meningkatnya Jumlah AP/PP yang memiliki Standar Kompetensi	Persentase AP/PP yang mengikuti Diklat	%	65,51	61,11
		7. Meningkatnya Zona Integritas	Jumlah OPD yang memperoleh kategori Nilai WBK/WBIM	OPD	2	0
4.	Mewujudkan Birokrasi yang melakukan Pelayanan Prima	8. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder	Persentase tertanganinya DUMAS	%	100	100

Berdasarkan Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berkedudukan sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah telah berjalan dengan cukup efisien dan efektif dan memberikan kontribusi terhadap menurunnya tingkat penyimpangan pada Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Hasil capaian kinerja dan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2022 dapat disimpulkan bahwa telah memberikan kontribusi terhadap menurunnya tingkat penyimpangan pada Instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, melalui peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi, baik yang disebabkan oleh kelemahan sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu serta adanya penyempurnaan secara bertahap atas Kebijakan Daerah, Kelembagaan Daerah, Kepegawaian Daerah, Keuangan Daerah dan Barang Daerah pada setiap obyek pemeriksaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, melalui peran Aparat Pegawasan Intern Pemerintah (APIP).

Dalam LAKIP Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 ini disajikan beberapa pokok permasalahan berupa keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja organisasi, yaitu:

1. Secara umum pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, telah dapat dilaksanakan / diselenggarakan sebagaimana mestinya.

2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai bersama-sama dengan Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan keterampilan pegawai dalam rangka mendorong kearah profesionalitas dan peningkatan kualitas kinerja.
3. Dalam pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan, telah dilaksanakan semuanya, namun tingkat keberhasilan dari beberapa sasaran tidak mencapai target kinerja yang diharapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 ini berisikan laporan kinerja pelaksanaan berbagai program berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran dalam mencapai keberhasilan kinerja sebesar 95.30% **"BAIK"**.

Tuapejat, Januari 2023
Plt. Inspektur



Serieli Bawamenewi, SH
NIP. 19830905 200802 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN ORGANISASI

Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah serta pasal 14 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 47 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Kepulauan Mentawai dengan tugas pokok membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai:

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1) Inspektur

Tugas Inspektur yaitu :

Membantu Bupati memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2) Sekretariat, terdiri atas :

Sekretaris dipimpin oleh seorang Sekretaris dan membawahi.

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Program; dan
- Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

3) Inspektur Pembantu, membawahi kelompok jabatan fungsional:

- Auditor, dan
- P2UPD.

2. Tugas dan Fungsi Sekretariat

1) Tugas Sekretariat

Membantu Inspektur dalam merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan tugas pembinaan dan pengawasan Daerah.

2) Fungsi Sekretariat antara lain :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan Inspektorat;
- b. Koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil pembinaan dan pengawasan Daerah;

- c. Pemberian dokumen administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi lingkup Inspektorat;
- d. Penataan organisasi dan tata laksana lingkup Inspektorat;
- e. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pembinaan dan pengawasan;
- f. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Inspektorat;
- g. Pengelolaan barang milik Daerah lingkup Inspektorat; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian lingkup Inspektorat;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan lingkup Inspektorat;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat lingkup Inspektorat;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi lingkup Inspektorat;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana lingkup Inspektorat;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, dan

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Tugas Sub Bagian Program

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program lingkup Inspektorat;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran lingkup Inspektorat;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Inspektorat; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Inspektorat;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Inspektorat;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Inspektorat; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Inspektur Pembantu terdiri atas :

1) Irban Wilayah I

mempunyai tugas pengawasan dan fasilitasi kasus pengaduan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan penanganan kasus pengaduan pada organisasi Sekretariat Daerah,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perikanan, Kantor Kesatuan Bangsa Politik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan Pagai Utara, Kecamatan Sikakap, Kecamatan Pagai Selatan, Desa diwilayah Kecamatan Pagai Utara, Desa dalam Kecamatan Sikakap, Desa dalam Kecamatan Pagai Selatan.

2) **Urban Wilayah II**

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan fasilitasi kasus pengaduan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Pemerintahan Desa dan penanganan kasus pengaduan pada organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan Sipora Utara, Kecamatan Sipora Selatan, serta Desa diwilayah Kecamatan Sipora Utara, Desa dalam Kecamatan Sipora Selatan.

3) **Urban Wilayah III**

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan fasilitasi kasus pengaduan terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa dan Penanganan Kasus Pengaduan pada Organisasi : Badan Keuangan Daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Komunikasi dan Infomatika, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kecamatan Siberut Selatan, Kecamatan Siberut Tengah, Kecamatan Siberut Barat Daya, Desa dalam Kecamatan Siberut Selatan, serta Desa diwilayah Kecamatan Siberut Tengah Desa dalam Kecamatan Siberut Barat Daya.

4) **Irban Wilayah IV**

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional, pembinaan, konsultasi dan fasilitasi kasus pengaduan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada organisasi : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Kecamatan Siberut Utara, Kecamatan Siberut Barat serta desa diwilayah Kecamatan Siberut Utara, Desa dalam Kecamatan Siberut Barat.


5) **Irban Khusus**

- a. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Inspektorat di bidang pengawasan sewaktu-waktu dengan tujuan tertentu terhadap pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Ddaerah dan Tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta Penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi;

- Penyusunan rencana dan program kerja pengawasan dengan tujuan tertentu;
- Pengkajian data dan informasi pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- Pengelolaan pelaksanaan pemeriksaan atas penanganan pengaduan masyarakat;
- Pengelolaan pelaksanaan pemeriksaan atas permintaan dari lembaga lainnya;
- Pengelolaan pelaksanaan pemeriksaan terpadu;
- Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap pejabat fungsional yang melaksanakan pengawasan pada Inspektur Pembantu Khusus;
- Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
dan
- Pelaporan hasil pelaksanaan tugas di masing-masing wilayah kerja.

Bagian I

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022



4. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Jumlah pegawai pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai hingga pertanggal 31 Desember 2022 adalah sebanyak 36 Orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3
Sumber Daya Manusia Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai
Berdasarkan Pangkat dan Golongan per 31 Desember 2022

- Golongan IV

No	Pangkat/ golongan	Jumlah	Keterangan
1	Pembina Utama (IV/c)	0	
2	Pembina Utama Madya (IV/d)	0	
3	Pembina Utama Muda (IV/c)	0	
4	Pembina Tingkat I (IV/b)	1 orang	
5	Pembina (IV/a)	5 orang	
Jumlah		6 orang	

- Golongan III

No	Pangkat/ golongan	Jumlah	Keterangan
1	Penata Tingkat I (III/d)	6 orang	
2	Penata (III/c)	2 orang	
3	Penata Muda Tingkat I (III/b)	5 orang	
4	Penata Muda (III/a)	15 orang	
JUMLAH		28 orang	

- Golongan II

No	Pangkat/ golongan	Jumlah	Keterangan
1	Pengatur Tingkat I (II/d)	0 orang	
2	Pengatur (II/c)	0 orang	
3	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1 orang	
4	Pengatur Muda (II/a)	1 orang	
Jumlah		2 orang	

Tabel IV

Sumber Daya Aparatur Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Berdasarkan Pendidikan pada per 31 Desember 2022

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Pasca Sarjana (S2)	7 orang	
2	Sarjana (S1)	27 orang	
3	Sarjana Muda	0 orang	
4	SLTA	2 orang	
5	SLTP	0 orang	
6	SD	0 orang	
Jumlah		36 orang	

Pada tabel diatas dapat dilihat jumlah Sumber Daya di Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai berjumlah 36 Orang, dengan kriteria pendidikan Pasca Sarjana 7 (Tujuh) orang, Sarjana (S1) 27 (Dua puluh tujuh) orang, dan untuk Pendidikan SLTA 2 (dua) orang, dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang ada masih belum memenuhi dari yang seharusnya.

1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Bila melihat Struktur Organisasi dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai peran strategis dalam mendukung tugas-tugas Bupati Kepulauan Mentawai. Keberadaan Inspektorat diharapkan selain dapat memberikan rekomendasi kebijakan juga mempunyai peran besar dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; dan
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.

1.3 PERMASALAHAN UTAMA (*STARTEGIC ISSUED*) YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat antara lain :

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) guna mewujudkan *Good Governance*;
2. Peningkatan akuntabilitas kinerja OPD;

3. Peningkatan APIP yang memiliki standar kompetensi; dan
4. Mewujudkan birokrasi yang melakukan pelayanan prima.

Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor – faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Faktor Internal

1. Perlunya peningkatan pelaksanaan evaluasi SAKIP pada OPD, karena tahun sebelumnya belum semua OPD di evaluasi.
2. Rendahnya dukungan sarana dan prasarana pengawasan terkait banyaknya tugas-tugas pengawasan yang harus diselesaikan.
3. Kuantitas SDM belum memadai dalam tugas penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan.

2. Faktor Eksternal

1. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN.
2. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh OPD.
3. Implementasi pengendalian intern pada OPD masih belum berjalan dengan baik, sehingga belum aparatur pada OPD maksimal dalam melaksanakan tupoksinya.
4. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh OPD.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai mengharapkan adanya kebijakan Pejabat yang berwenang agar :

1. Memberikan dukungan anggaran Inspektorat untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi pengawasan.

2. Adanya sanksi yang diberikan kepada Kepala OPD atas tindak lanjut hasil temuan yang belum tuntas sesuai waktu yang telah ditetapkan.
3. Memberikan dukungan penuh kepada Inspektorat dalam melaksanakan tugas-tugas pengendalian intern pemerintah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta hasil reviu atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2017-2022 dihubungkan dengan pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 khususnya pada Misi ke-4 RPJMD yaitu *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih, Akuntabel dan Melayani*. Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melalui tahapan-

tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 dengan memperhatikan isu-isu strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Selanjutnya, Renstra Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, didalam Renja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
2. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja OPD;
3. Mewujudkan APIP yang berperan sebagai wadah konsultatif dan katalis;
4. Mewujudkan Birokrasi yang melakukan pelayanan prima.

Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai merumuskan sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatnya Maturitas SPIP, dengan Indikator Kinerjanya :
 - Level SPIP Pemda
2. Meningkatnya kepatuhan terhadap TLHP, dengan Indikator Kinerjanya :
 - Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan status selesai
3. Meningkatnya kepatuhan pelaporan terhadap LHKPN, dengan Indikator

Kinerjanya :

- Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN
4. Meningkatnya opini terhadap LKPD, dengan Indikator Kinerja:
 - Opini BPK terhadap LKPD
 5. Meningkatnya jumlah APIP yang memiliki standar kompetensi, dengan Indikator Kinerja:
 - Persentase APIP yang mengikuti Diklat
 6. Meningkatnya zona integritas, dengan Indikator Kinerja:
 - Jumlah OPD yang memperoleh kategori nilai WBK/WBBM
 7. Meningkatnya kepuasan stakeholder
 - Persentase tertanganinya DUMAS

Untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator kinerja utama
1	Meningkatnya Maturitas SPIP	Level SPIP Pemda
2	Meningkatnya Kepatuhan terhadap TLHP	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan status selesai
3	Meningkatnya kepatuhan pelaporan LHKPN	Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN
4	Meningkatnya opini terhadap LKPD	Opini BPK terhadap LKPD
5	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas
6	Meningkatnya Jumlah APIP yang memiliki standar kompetensi	Persentase APIP yang mengikuti Diklat
7	Meningkatnya zona integritas	Jumlah OPD yang memperoleh kategori nilai WBK/WBBM
8	Meningkatnya kepuasan Stakeholder	Persentase tertanganinya DUMAS

(Sumber : Data Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai 2022)

Pada tabel diatas dapat dilihat Sasaran yang harus dicapai OPD Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Indikator Kinerja Utama dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. Pada tabel diatas juga menjelaskan tentang sasaran dan Indikator Kinerja Inspektur Kabupaten Kepulauan mentawai yang diperjanjikan kepada Bupati Kepulauan Mentawai untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Kepulauan Mentawai yaitu *"Mentawai Maju, Mandiri dan Sejahtera"*.

2.4 RENCANA KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam rencana kinerja yang ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

I. Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

II. Kegiatan

Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Ddaerah;

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
8. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;
9. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
10. Pendampingan dan Asistensi;

III. Sub Kegiatan

Adapun Sub Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut;

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
13. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
14. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kkantor dan Bangunan Lainnya
15. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
16. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

17. Reviu Laporan Kinerja
18. Reviu Laporan Keuangan
19. Pengawasan Desa
20. Kerjasama Pengawasan Internal
21. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
22. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
23. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
24. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
25. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan
26. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
27. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
28. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
29. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakkan Integritas

Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melaksanakan Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2022 yang telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan mengacu kepada Renstra Perubahan Inspektorat Kabupaten Mentawai Periode Tahun 2017-2022. Rencana Kinerja Inspektorat TA 2022 sebagai berikut :

Tabel 6
Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target
1	Meningkatnya Maturitas SPIP	Level SPIP Pemda	3
2	Meningkatnya Kepatuhan terhadap TLHP	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan status selesai	85
3	Meningkatnya kepatuhan pelaporan LHKPN	Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN	100
4	Meningkatnya opini terhadap LKPD	Opini BPK terhadap LKPD	WTP
5	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas	3
6	Meningkatnya Jumlah APIP yang memiliki standar kompetensi	Persentase APIP yang mengikuti Diklat	82,57
7	Meningkatnya zona integritas	Jumlah OPD yang memperoleh kategori nilai WBK/WBBM	4
8	Meningkatnya kepuasan Stakeholder	Persentase tertanganinya DUMAS	100

(Sumber : Renstra Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai 2022)

2.5 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Inspektorat disusun berdasarkan uraian penugasan dari pimpinan yaitu Inspektur sampai ketingkat staf untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja terwujudlah komitmen amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*Outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tabel 7
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Maturitas SPIP	Level SPIP Pemda	3	2.7
2	Meningkatnya Kepatuhan terhadap TLHP	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan status selesai	85	76.80
3	Meningkatnya kepatuhan pelaporan LHKPN	Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN	100	100
4	Meningkatnya opini terhadap LKPD	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WDP
5	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas	3	2.2
6	Meningkatnya Jumlah APIP yang memiliki standar kompetensi	Persentase APIP yang mengikuti Diklat	82.57	61.11
7	Meningkatnya zona integritas	Jumlah OPD yang memperoleh kategori nilai WBK/WBBM	4	0
8	Meningkatnya kepuasan Stakeholder	Persentase tertanganinya DUMAS	100	100

(Sumber : Data Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai 2022)

Pada Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi pencapaian dari indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai ada yang tercapai target dan ada yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa indikator yang tidak terealisasi atau realisasi tidak sesuai dengan target diantaranya :

1. Level SPIP Pemda, hal ini disebabkan karena OPD belum mengimplementasikan SPIP dengan optimal sehingga ada OPD belum memiliki *risk register* terhadap program dan kegiatannya
2. Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti dengan status selasai, dapat dilihat bahwa jauh dari target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena:
 - temuan tahun sebelumnya yang menyangkut keuangan sulit untuk ditelusuri

akibat dari pejabat dan ASN yang bersangkutan berstatus pensiun dan meninggal dunia;

- Terdapat asset dalam penelusuran yang belum teridentifikasi oleh beberapa OPD;
 - Adanya mutasi pimpinan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mengakibatkan usulan tindak lanjut belum dilakukan penilaian (tahap proses).
3. Opini BPK terhadap LKPD dapat dilihat bahwa capaian Opini BPK terhadap LKPD adalah WDP, karena realisasi yang dimasukan adalah realisasi pemeriksaan tahun sebelumnya, sehubungan LKPD Tahun Anggaran 2022 belum diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Realisasi ini dapat berubah apabila laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumatera Barat sudah menerbitkan LHP terhadap LKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Level Kapabilitas APIP, dapat dilihat bahwa nilai Kapabilitas APIP Inspektorat masih berada pada level 2 hal ini disebabkan karena terdapat dokumen pemenuhan masing-masing elemen belum terpenuhi dengan maksimal.

Jumlah OPD yang memperoleh kategori nilai WBK/WBBM dapat dilihat PADA tabel diatas bahwa capain kinerja 0 (nol), tidak ada OPD mendapatkan kategori nilai WBK, hal ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Kepulauan belum melakukan pencanangan, LKPD Tahun 2021 dengan status WDP, Level SPIP masih berada pada level 2 serta Nilai Indeks RB masih C.

Tabel 8
Aggaran Program/Kegiatan untuk Menunjang Pencapaian Target Kinerja
Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2022

No.	Uraian Program	Jumlah Anggaran (Rp)
A.	Program Utama	
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.126.289.900

2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	951.204.278
B.	Program Penunjang	
3.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.075.467.236
Jumlah		9.130.276.716

(Sumber : Data Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai 2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai 3 (tiga) Program dengan 10 (sepuluh) kegiatan, dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan, dengan 2 (dua) Program Utama dan 1 (satu) Program Penunjang. Pada tahun anggaran 2022 total anggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal sebesar **Rp. 5.301.167.416,-** (lima milyar tiga ratus satu juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus enam belas rupiah) yang menunjang pencapaian target Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA UTAMA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi

pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 9
Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten
Kepulauan Mentawai Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Maturitas SPIP	Level SPIP Pemda	Numerik	3	2.7
2	Meningkatnya Kepatuhan terhadap TLHP	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan status selesai	%	85	76.80
3	Meningkatnya kepatuhan pelaporan LHKPN	Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN	%	100	100
4	Meningkatnya opini terhadap LKPD	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WDP
5	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas	Numerik	3	2.2
6	Meningkatnya Jumlah APIP yang memiliki standar kompetensi	Persentase APIP yang mengikuti Diklat	%	82.57	61.11
7	Meningkatnya zona integritas	Jumlah OPD yang memperoleh kategori nilai WBK/WBBM	%	4	0
8	Meningkatnya kepuasan Stakeholder	Persentase tertanganinya DUMAS	%	100	100

(Sumber : Data Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai 2022)

3.2 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya *gap* maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara :

1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
2. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

3.3.1 Capaian Meningkatnya Maturitas SPIP

Penyelenggaraan Maturitas SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai berperan aktif berkoordinasi untuk melaksanakan pengendalian intern dengan melakukan bimbingan teknis untuk meningkatkan maturitas SPIP kepada setiap OPD yang dilibatkan dalam penilaian Maturitas SPIP, sehingga pengukuran keberhasilan penyelenggaraan

keberhasilan penyelenggaraan SPIP dengan metodologi yang dapat mengukur peran SPIP dalam mendukung penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, capaian realisasi dari sasaran Meningkatnya Maturitas SPIP belum mencapai target.

Tabel 10
Capaian Maturitas SPIP

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Target			Realisasi s/d Tahun 2022	Target Tahun 2023 (Akhir Renstra)
			2020	2021	2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Maturitas SPIP	Level	2.89	2.7	2.7	2.7	3

(Sumber : Data Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai 2022).

3.3.2 Capaian Meningkatnya Kepatuhan Terhadap TLHP

Meningkatnya jumlah hasil temuan pengawasan yang ditindaklanjuti pada tahun 2022 target yang ditetapkan 85% dan realisasi yang ditindaklanjuti hasil temuan pengawasan sebesar 76.80%, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 11
Capaian meningkatnya kepatuhan terhadap TLHP

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Target			Realisasi s/d Tahun 2022	Target Tahun 2023 (Akhir Renstra)
			2020	2021	2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap TLHP	%	69.7	77.76	76.80	76.80	85

(Sumber : Data Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai 2022)

3.3.3 Capaian Meningkatnya Kepatuhan Pelaporan LHKPN

Dalam pelaporan LHKPN tahun anggaran 2021 terdapat 172 ASN yang berstatus wajib lapor (WL) dalam hal ini kepatuhan WL untuk melaporkan harta kekayaan sangat tinggi , dan dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 12

Capaian Meningkatnya kepatuhan pelaporan LHKPN

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Target			Realisasi s/d Tahun 2022	Target Tahun 2023 (Akhir Renstra)
			2020	2021	2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap LHKPN	%	100	100	100	100	100

(Sumber : Data Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai 2022)

3.3.4 Capaian Meningkatnya opini terhadap LKPD

Untuk opini BPK RI terhadap LKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai mendapatkan untuk tahun anggaran 2020, 2021 LKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dalam hal ini LKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 belum ada Opini, hal ini disebabkan BPK RI Perwakilan Sumatera Barat belum melakukan pemeriksaan terhadap APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai TA 2022, Pengisian realisasi terhadap Indikator Kinerja OPINI BPK terhadap LKPD masih menggunakan Opini Tahun Anggaran 2021, dan realisasi itu dapat berubah apabila laporan hasil pemeriksaan sudah terbit, dan dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 13

Capaian Meningkatnya opini terhadap LKPD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Target			Realisasi s/d Tahun 2022	Target Tahun 2023 (Akhir Renstra)
			2020	2021	2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP

(Sumber : Data Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai 2022)

3.3.5 Capaian Meningkatnya kapabilitas APIP

Meningkatnya level kapabilitas APIP dari 2021, pada tahun 2021 level

kapabilitas APIP ditargetkan mendapatkan level 3, namun realisasi target sebesar level 2. Untuk melihat peningkatan level kapabilitas APIP dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 14
Capaian Meningkatnya Kapabilitas APIP

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Target			Realisasi s/d Tahun 2022	Target Tahun 2023 (Akhir Renstra)
			2020	2021	2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya opini terhadap LKPD	Level	3 DC	3 DC	2	2	3

(Sumber : Data Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai 2022)

3.3.6 Capaian Meningkatnya Jumlah APIP yang Memiliki Standar Kompetensi

Dari jumlah SDM Pengawasan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 36 Orang, dengan kriteria pendidikan Pasca Sarjana 6 (enam) orang, Sarjana (S1) 28 (dua puluh delapan) orang, dan untuk Pendidikan SLTA 2 (lima) Orang, berdasarkan beban kerja berdasarkan Tupoksi Inspektorat SDM yang ada masih kurang memadai, dan butuh peningkatan tenaga pemeriksa aparatur yang memiliki standar kompetensi, dan bersertifikat, serta Penambahan APIP. Adapun tingkat efisiensi terhadap aspek sumber daya manusia masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih belum optimalnya ketersediaan jumlah auditor. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa jumlah auditor yang ada pada saat ini sebanyak 9 terdiri dari 7 P2UPD untuk melihat persentase peningkatan APIP yang memiliki standar kompetensi dapat dilihat pada tabel dibawah *persentase* tenaga pemeriksa yang mengikuti diklat atau pelatiahn :

Tabel 15

Capaian Meningkatnya jumlah APIP yang Memiliki Standar Kompetensi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Target			Realisasi s/d Tahun 2022	Target Tahun 2023 (Akhir Renstra)
			2020	2021	2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Jumlah APIP yang memiliki standar kompetensi	%	51.72	65.51	61.11	61.11	82.57

(Sumber : Data Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai 2022)

Pada sasaran meningkatnya jumlah APIP yang memiliki standar kompetensi ini mengalami penurunan target hal ini dikarenakan :

1. Belum adanya pengiriman nama-nama ASN dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mengikuti diklat auditor baik penjenjangan maupun inpassing;
2. Adanya keterbatasan anggaran diklat;
3. Bertambahnya jumlah ASN dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai;

3.3.7 Capaian Meningkatnya Zona Integritas

Dari target yang telah ditetapkan dan tertuang dalam IKU dan Perjanjian Kinerja Pimpinan tahun 2022, target yang akan dicapai sebanyak 4 (empat) OPD yang mendapatkan kategori nilai WBK/WBBM dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan capaian target dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 16

Capaian Meningkatnya Zona Integritas

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Target			Realisasi s/d Tahun 2022	Target Tahun 2022 (Akhir Renstra)
			2020	2021	2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Zona Integritas	%	0	0	0	0	4

(Sumber : Data Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai 2022)

Dapat dilihat pada tabel diatas pada tahun 2022 untuk sasaran meningkatnya Zona Integritas tersebut ada target yang telah ditetapkan hal ini disebabkan antaralain :

1. Belum adanya pencanangan zona integritas dilingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Opini terhadap LKPD dengan status WDP;
3. Level SPIP masih berada pada level 2
4. Indeks RB masih C.

3.3.8 Capaian Meningkatnya Kepuasan *Stakeholder*

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap tertanganinya jumlah kasus pengaduan masyarakat oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai, pada tahun sebelumnya penanganan kasus pengaduan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 100% dan terealisasi sesuai dengan target 100% , dan pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 100%, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 17
Capaian Meningkatnya Kepuasan Stakeholder

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Target			Realisasi s/d Tahun 2022	Target Tahun 2023 (Akhir Renstra)
			2020	2021	2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kepuasan stake holder	%	100	100	100	100	100

(Sumber : Data Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai 2022)

3.3 REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai. Anggaran Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 9.130.276.716,- (Sembilan milyar seratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam belas rupiah) sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 8.701.082.585,- (delapan milyar tujuh ratus satu juta delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) atau dengan serapan dana APBD mencapai 95.30%, Silpa Rp 427.943.551,- (empat ratus dua puluh juta sembilan ratus empat puluh tiga lima ratus lima puluh satu rupiah) berikut adalah perincian anggaran dan realisasi anggaran :

Tabel 18
Rincian anggaran dan realisasi tahun 2022

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Operasi	9.045.798.800	8.618.362.745	95.27
Belanja Pegawai	3.829.079.300	3.733.174.293	97.50
Belanja Barang dan Jasa	5.216.719.500	4.885.188.452	93.64
Belanja Modal	84.477.916	82.719.840	97.95
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.477.916	82.719.840	97.95

Adapun rincian anggaran dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja setiap sasaran pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 19
**Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran yang mendukung
capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten
Kepulauan Mentawai Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya Maturitas SPIP	Level SPIP Penda	3	2.7	1.848.805.380	1.562.828.879	84.53
2	Meningkatnya kepatuhan terhadap TLHP	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan status selesai	90	76.80			

3	Meningkatnya kepatuhan pelaporan LHKPN	Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN	100	100			
4	Meningkatnya opini terhadap LKPD	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WDP	576.026.100	570.865.000	99,10
5	Meningkatnya kapabilitas APIP	Level kapabilitas	3	2	0	0	0
6	Meningkatnya jumlah APIP yang memiliki standar kompetensi	Persentase APIP yang mengikuti Diklat	82,57	61,11	110.839.800	103.477.200	93,35
7	Meningkatnya zona integritas	Jumlah OPD yang memperoleh kategori nilai WBK/WBBM	4	0	72.386.800	52.272.332	72,21
8	Meningkatnya kepuasan stake holder	Persentase tertanganinya DUMAS	100	100	609.874.600	512.961.800	84,10

(Sumber : Data Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai 2022)

Dapat dilihat pada tabel diatas dukungan anggaran terhadap pencapaian target Indikator Kinerja dan realisasi anggaran Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dikategorikan baik, namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja tahun 2022 menurun.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penyusunan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semuapihak.

LAKIP Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

3.1 KESIMPULAN

1. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2022 merupakan perwujudan konkrit pencapaian kinerja (*performance government*) sebagai kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 merupakan bagian dari pengukuran kinerja dalam melaksanakan Renstra

Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2017-2022 dan merupakan dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja dalam bidang Pengawasan yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis.

3. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala, namun hambatan dan kendala tersebut bukan berarti menghentikan capaian sasaran kinerja yang ditetapkan.

3.2 SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2022, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Memberikan pembinaan dan penegasan secara terus menerus kepada obyek pemeriksaan yang belum menindaklanjuti hasil temuan pengawasan baik ekstern maupun intern.
- b. Membuat komitmen dengan Pimpinan Obrik dalam penyelesaian tindaklanjut temuan pengawasan.
- c. Memberikan efek jera kepada obyek pemeriksaan yang belum menindaklanjuti temuan dengan membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKND), atau menurunkan jabatan satu tingkat dari jabatan awal yang diduduki.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan instansi atau lembaga yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Inspektorat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2022 dibuat, semoga laporan ini dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan bagi upaya-upaya perbaikan serta dalam

penetapan arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai sehingga pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun mendatang menjadi lebih baik sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat menuju Mentawai yang lebih Mandiri, Maju dan Sejahtera.

Tuapejat, 5 Januari 2023
Inspektur



Serieli Bawagunewi, SH
198308020008021001